



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NYOMAN SURIASIH, Perempuan, Umur 40 Tahun, tempat dan tanggal lahir Tajun, 22 Mei 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mundeh Br. Kaja Jati Kutuh, Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Janda (cerai hidup) yang telah melakukan perceraian secara agama Islam pada tanggal 2 April 2018 bertempat di Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Denpasar Nomor 0120/AC/2018/PA.Dps tanggal 17 April 2018.
- Bahwa dari perceraian tersebut Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan, jenis kelamin laki – laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2005
- Bahwa pada saat anak Pemohon berumur 3 (Tiga) tahun sampai perceraian dan sampai sekarang, anak Para Pemohon tidak pernah di nafkahi bahkan dilupakan oleh bapaknya, sekarang anak Pemohon sudah besar atau dewasa tidak mau memakai nama Mohammad Rizki Putra Kurniawan dan sudah di upacari Sudhi Wadani secara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut di rubah atau diganti menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das.

- Bahwa oleh karena itu nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gede Xavier Chakravarthy Das dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 01 Agustus 2005 Nomor 876/ist/BII/2005 menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, dan atas perkenannya, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada penyebutan pemohon yang tertulis para Pemohon yang seharusnya Pemohon, sehingga diperbaiki menjadi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 510806620, atas nama NYOMAN SURIASAH, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108062205050005, atas nama MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 876/Ist/BII/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0120/AC/2018/PA.Dps, atas nama NYOMAN SURIASIH Alias KURNIA AZIZAH BINTI dengan RONY KURNIAWAN BIN ASY ARIE, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108080205180002, atas nama Kepala Keluarga NYOMAN SURIASIH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi catatan pingir perubahan nama pada register dan kutipan akta pemcatatan sipil, tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Piagam, Nomor : 10/VIII/SW-GAM/PHDIK/2019, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan pembandingnya telah sesuai oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI LUH SUPARTINI :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung pemohon ;
 - Bahwa pemohon pernah melakukan perkawinan dengan Rony Kurniawan Bin Asy Arie As yang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai ;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian secara agama Islam pada tanggal 2 April 2018 bertempat di Denpasar ;
 - Bahwa setelah adanya perceraian tersebut anak pemohon yang bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2005, ikut bersama pemohon;
 - Bahwa pada saat anak Pemohon berumur 3 (Tiga) tahun sampai perceraian ini, anak Pemohon tidak pernah di perhatikan dan di nafkahi oleh bapaknya, sekarang anak Pemohon sudah besar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tidak mau memakai nama Mohammad Rizki Putra Kurniawan lagi ;

- Bahwa dalam pergantian nama tersebut sudah di upacari Sundhi Wadani secara agama Hindu diganti menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das ;
- Bahwa saksi hadir saat dibuatkannya upacari Sundhi Wadani yang bertempat di karangasem Bali ;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gede Xavier Chakravarthy Das dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak pihak yang berkeberatan;

2. Saksi I GUSTI KADE SUSILA DARMA PUTRA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon pernah melakukan perkawinan dengan Rony Kurniawan Bin Asy Arie As yang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian secara agama Islam pada tanggal 2 April 2018 bertempat di Denpasar ;
- Bahwa setelah adanya perceraian tersebut anak pemohon yang bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan, jenis kelamin laki -laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2005, ikut bersama pemohon;
- Bahwa pada saat anak Pemohon berumur 3 (Tiga) tahun sampai perceraian ini, anak Pemohon tidak pernah di perhatikan dan di nafkahi oleh bapaknya, sekarang anak Pemohon sudah besar atau dewasa tidak mau memakai nama Mohammad Rizki Putra Kurniawan lagi ;
- Bahwa dalam pergantian nama tersebut sudah di upacari Sundhi Wadani secara agama Hindu diganti menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das ;
- Bahwa saksi hadir saat dibuatkannya upacari Sundhi Wadani yang bertempat di karangasem Bali ;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gede Xavier Chakravarthy Das dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 01 Agustus 2005 Nomor 876/ist/BII/2005 menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan akan dipertimbangkan sepanjang masih terdapat relevansinya ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah melakukan perkawinan dengan Rony Kurniawan Bin Asy Arie As yang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai ;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian secara agama Islam pada tanggal 2 April 2018 bertempat di Denpasar ;
- Bahwa setelah adanya perceraian tersebut anak pemohon pemohon yang bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Mei 2005, ikut bersama pemohon;

- Bahwa pada saat anak Pemohon berumur 3 (Tiga) tahun sampai perceraian ini, anak Pemohon tidak pernah di perhatikan dan di nafkahi oleh bapaknya, sekarang anak Pemohon sudah besar atau dewasa tidak mau memakai nama Mohammad Rizki Putra Kurniawan lagi ;
- Bahwa dalam pergantian nama tersebut sudah di upacari Sundhi Wadani secara agama Hindu diganti menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das ;
- Bahwa saksi hadir saat dibuatkannya upacari Sundhi Wadani yang bertempat di karangasem Bali ;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Gede Xavier Chakravarthy Das dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Mundeh Br. Kaja Jati Kutuh, Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi inti dalam permohonan ini adalah sebagaimana petitum nomor 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Denpasar Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 01 Agustus 2005 Nomor 876/Ist/BII/2005 menjadi Gede Xavier Chakravarthy ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, adat istiadat serta norma-norma yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon mempunyai seorang anak dari pasangan suami isteri yang bernama Rony Kurniawan Bin Asy Arie As, dan mempunyai seorang anak yang bernama yang Mohammad Rizki Putra Kurniawan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22-05-2005, Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di catatan Sipil, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 876/Ist/BII/2005, tanggal 1 Agustus 2005, atas nama MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, namun Pemohon baru menyadari setelah anak pemohon menginjak Dewasa, pemohon baru menyadari bahwa anak pemohon atas kemaunnnya sendiri sudah tidak mau mennggunakan nama Mohammad Rizki Putra Kurniawan lagi, dengan pertimbangan tersebut pemohon yang sebagai ibu kandunnya berinisiatip mengganti/merubah nama anak pemohon menjadi nama Gede Xavier Chakravarthy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon benar pemohon mempunyai seorang anak dari pasangan suami istri tersebut, akan tetapi sekarang sudah bercerai dan sudah ada Akta Cerai ;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0120/AC/2018/PA.Dps, atas nama NYOMAN SURIASIH Alias KURNIA AZIZAH BINTI dengan RONY KURNIAWAN BIN ASY ARIE, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Denpasar, serta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa NYOMAN SURIASIH Alias KURNIA AZIZAH BINTI dengan RONY KURNIAWAN BIN ASY ARIE, telah bercerai sebagaimana (vidie bukti P-4) yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN 2. ADINDA PUTRI KURNIAWAN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-5 berupa Kartu keluarga, kesemuanya data tersebut yang tercantum atas nama MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN tersebut, adalah anak dari pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa agar selanjutnya anak Pemohon tidak kesulitan dalam pengurusan Administrasi Kependudukannya dan guna menyamakan data identitas dirinya di dalam semua Administrasi Kependudukannya, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama naka pemohon tersebut yang semula tercantum atas nama nama MOHAMMAD RIZKI PUTRA KURNIAWAN yang dimohonkan menjadi GEDE ZAVIER CHAKRAYARTHY DAS ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum nomor 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0120/AC/2018/PA.Dps, atas nama NYOMAN SURIASIH Alias KURNIA AZIZAH BINTI dengan RONY KURNIAWAN BIN ASY ARIE, Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan:
pada "Pasal 52" menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil pada instansi pelaksana. Selanjutnya ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menteri menetapkan Kebijakan Kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ayat (2) huruf c yaitu Penerbitan kembali register dan/atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) dan Instansi Pelaksana tempat domisili Pemohon (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat, Petitum nomor 3 (tiga) tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama Mohammad Rizki Putra Kurniawan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 01 Agustus 2005 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

876/ist/BII/2005 menjadi Gede Xavier Chakravarthy Das adalah sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 2 Januari 2024. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Puspa, SH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
-	Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
-	Biaya penggandaan berkas.....	Rp	40.000,00
-	PNBP.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	200.000,00
			(dua ratus ribu rupiah)